

Permasalahan Penataan Ruang Di Pesisir Pantai Panjang: Antara Perlindungan Lingkungan Untuk Wisata Alam Berkelanjutan Dan Dorongan Pariwisata

Dwi Julica Sari¹, Lili Sintia², Ridho Kurniawan³, Edra Satmaidi⁴, Wulandari⁵

Email: dwijulicasari@gmail.com, lilisintia97@gmail.com, ridhokurniawan1313@gmail.com, edra@unib.ac.id, wulandari@unib.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Abstrack

Regulatory inconsistencies in coastal spatial planning governance have led to persistent conflicts between environmental conservation and tourism investment, particularly in the Pantai Panjang coastal area of Bengkulu City. This study examines the factors causing weak law enforcement in spatial planning violations and explores how spatial law can resolve conflicts between conservation and tourism development. Using a normative juridical method based on a literature review of Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning, Law No. 27 of 2007 in conjunction with Law No. 1 of 2014 on Coastal and Small Islands Management, and regional regulations, this research finds that regulatory overlaps, weak interagency coordination, limited public participation, and the dominance of short-term economic interests are major challenges. The study proposes strengthening legal frameworks, harmonizing regulations, enhancing institutional capacity, using monitoring technologies like GIS and drones, and implementing participatory approaches involving local communities. A more integrated and firm regulatory system is necessary to ensure a balanced, fair, and sustainable coastal spatial

Article History

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Copyright: Author

Publish by: CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

governance that simultaneously protects ecosystems and supports sustainable tourism.

Keywords: *Spatial Planning, Coastal Conflict, Environmental Conservation, Tourism Investment, Law Enforcement*

Abstrak

Ketidakharmisan regulasi dalam tata kelola tata ruang wilayah pesisir menyebabkan terjadinya konflik berkepanjangan antara konservasi lingkungan dan investasi pariwisata, khususnya di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan menganalisis bagaimana hukum tata ruang dapat menjadi solusi atas konflik antara konservasi dan pembangunan pariwisata. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta regulasi daerah, penelitian ini menemukan bahwa tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarinstitusi, rendahnya partisipasi publik, serta dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek menjadi tantangan utama. Studi ini mengusulkan penguatan kerangka hukum, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan

teknologi pemantauan seperti GIS dan drone, serta penerapan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal. Diperlukan sistem hukum yang terintegrasi dan tegas untuk memastikan pengelolaan tata ruang pesisir yang berkeadilan, ekologis, dan berkelanjutan, guna melindungi ekosistem sekaligus mendukung pariwisata berkelanjutan.

Kata kunci: Penataan Ruang, Konflik Pesisir, Konservasi Lingkungan, Investasi Pariwisata, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Tata ruang merupakan bentuk struktural dan pola dalam pemanfaatan ruang, baik yang telah dirancang maupun yang terjadi secara alami. Istilah ini berbeda dengan penataan ruang, yang merujuk pada proses perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian penggunaan ruang. Dengan kata lain, penataan ruang selalu didasarkan pada suatu proses perencanaan terhadap ruang atau tata ruang. Sebuah tata ruang sendiri mencakup ruang yang telah direncanakan maupun ruang yang belum melalui proses perencanaan. Dasar hukum penataan ruang di Indonesia, dimulai dari landasan konstitusi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang mengatur kekuasaan Negara atas semua sumber daya alam dan dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat.¹

Wilayah pesisir merupakan kawasan strategis yang memiliki multifungsi penting, baik secara ekologis, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sebagai ekosistem yang sensitif dan rentan terhadap perubahan, kawasan pesisir menuntut pengelolaan ruang yang terencana, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan jangka panjang, termasuk pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal.² Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan tata ruang wilayah pesisir di Indonesia seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat tumpang tindih kepentingan antara konservasi lingkungan dan pembangunan ekonomi, salah satunya melalui sektor pariwisata.³ Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹ Hasjad Jabaruddin, "Tinjauan Yuridis Penataan Ruang Kawasan Pesisir Kota Kendari Terhadap Lingkungan Hidup", *LAKIDENDE LAW REVIEW*, 1.2 (2022), 171–86.

² Guswarni Anwar Ikhlassia Mutiara, Agus Susatya, "Potensi Pengembangan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Dalam Perspektif Konservasi Lingkungan", *NATURALIS – Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 1.2 (2021), 109–15.

³ Hendrik Febriyanti, Mubarak, "Strategi Pengelolaan Kawasan Pantai Panjang Sebagai Wisata Bahari Di Kota Bengkulu", *ZONA Jurnal Lingkungan*, 4.2 (2020), 60–66.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang luar biasa serta kekayaan budaya yang beragam. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber daya dalam mengembangkan objek dan daya tarik wisata yang mampu menarik minat wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan kesempatan berusaha di masyarakat, memberikan manfaat ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kemampuan bangsa dalam menghadapi dinamika perubahan yang terjadi di tingkat nasional maupun lokal.⁴

Pantai Kota Bengkulu merupakan Pantai yang tipe Pantainya didominasi oleh Pasir dan mempunyai garis pantai yang membentang sepanjang 7 km. Kawasan pesisir Kota Bengkulu yaitu Pantai Panjang menjadi kawasan yang unggul dalam sistem pengembangan ekonomi yang mempunyai potensi ekonomi cepat tumbuh sehingga ditetapkan menjadi salah satu kawasan strategis di Kota Bengkulu berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2012 – 2032.⁵ Perencanaan tata ruang pesisir sangat penting untuk memecahkan konflik pemanfaatan ruang, yaitu dengan mengidentifikasi dan memetakan semua penggunaan, peraturan dan konflik yang terjadi.⁶

Pantai Panjang, yang terletak di Kota Bengkulu, merupakan salah satu kawasan pesisir yang mengalami dinamika konflik tata ruang secara nyata. Pantai ini tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata unggulan dengan bentang alam yang menarik, tetapi juga merupakan bagian dari kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Pantai Panjang–Pulau Baai. Keberadaan kawasan ini secara yuridis telah ditetapkan sebagai wilayah dengan fungsi utama konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati, termasuk hutan mangrove dan ekosistem pesisir lainnya yang memiliki

⁴ Novliza Eka Patrisia Delly, Faizal Anwar, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu", *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 1.1 (2019), 27–41.

⁵ Filla Meinita et al., "Analisis Kesesuaian dan Daya Dukung Kawasan untuk Pengelolaan Ekowisata Pantai Kota Bengkulu", 11.2 (2022), 151–57.

⁶ Yusli Wardiatno Mujio, Luky Adrianto, Kadarwan Soewardi, "Analisis Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir: Integrasi Rencana Tata Ruang Darat Dan Perairan Pesisir", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2.1 (2020), 1–6.

peran penting dalam mitigasi perubahan iklim, perlindungan terhadap abrasi, serta habitat berbagai jenis flora dan fauna.⁷

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Pantai Panjang yang tidak selalu memperhatikan prinsip-prinsip tata ruang berkelanjutan. Pembangunan vila, restoran, taman bermain, serta fasilitas komersial lainnya sering kali berlangsung di luar koridor hukum, tanpa mengindahkan zonasi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu maupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bengkulu.⁸ Hal ini menimbulkan tumpang tindih fungsi ruang yang berakibat pada rusaknya ekosistem pesisir, konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan serius antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan implementasinya di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara eksplisit mengatur tentang perlindungan kawasan pesisir dan prinsip pembangunan berkelanjutan, namun pengabaian terhadap aturan ini terus terjadi. Salah satu penyebab utama adalah konflik kepentingan yang muncul dalam proses pengambilan kebijakan, di mana kepentingan ekonomi jangka pendek lebih dominan dibandingkan pertimbangan ekologis dan sosial.

Lebih jauh, konflik tata ruang di kawasan Pantai Panjang juga menunjukkan terbatasnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam konteks tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*), partisipasi publik seharusnya menjadi elemen utama dalam mewujudkan keadilan spasial dan keberlanjutan pembangunan. Ketiadaan forum konsultasi yang inklusif dan transparan memperbesar potensi konflik sosial serta memperlemah legitimasi kebijakan tata ruang yang ada.

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma global dalam menyikapi tantangan multidimensi yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsep ini tidak hanya

⁷ Rokhedi Priyo Santoso Jilan Naufal, "Analisis pengembangan potensi sektor pariwisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu", *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 2.2 (2023), 194–204 <<https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss2.art11>>.

⁸ Nur Alifah Hasriyanti, Herman Syarif, Misdar Amdah, *Potensi Wisata Berkelanjutan*, 2024.

menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menuntut adanya keseimbangan antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi dalam setiap kebijakan pembangunan. Dalam konteks pengelolaan wilayah, terutama wilayah pesisir yang rentan dan bernilai strategis, pembangunan berkelanjutan menuntut perencanaan ruang yang inklusif, akuntabel, dan berwawasan lingkungan.⁹ Namun dalam praktiknya, upaya mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan sering kali menghadapi tantangan serius akibat kepentingan ekonomi jangka pendek yang lebih dominan dibandingkan kepentingan ekologi dan sosial jangka panjang.

Wilayah pesisir sebagai ruang pertemuan antara daratan dan lautan memiliki peran penting dalam mendukung sistem kehidupan. Di satu sisi, kawasan ini menyimpan potensi sumber daya alam yang besar, termasuk perikanan, energi, dan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, wilayah pesisir juga menjadi ruang yang sangat rawan terhadap degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebihan, alih fungsi lahan, serta pembangunan yang tidak terencana. Seiring dengan meningkatnya arus urbanisasi dan pertumbuhan sektor pariwisata, kawasan pesisir di berbagai daerah kini menjadi arena konflik ruang antara konservasi lingkungan dan investasi ekonomi, terutama pariwisata.

Salah satu wilayah pesisir yang menghadapi dinamika tersebut adalah Pantai Panjang di Kota Bengkulu. Kawasan ini dikenal memiliki potensi wisata yang tinggi dengan garis pantai yang panjang, bentang alam yang menarik, serta letaknya yang strategis. Namun selain nilai ekonominya, Pantai Panjang juga memiliki nilai ekologis yang penting, termasuk sebagai habitat mangrove dan kawasan konservasi yang tergabung dalam Taman Wisata Alam (TWA) Pantai Panjang–Pulau Baai. Secara yuridis, kawasan ini seharusnya dilindungi dan dikelola dengan pendekatan konservatif berbasis ekosistem, sebagaimana diamanatkan oleh berbagai regulasi lingkungan hidup dan tata ruang.

Lemahnya penegakan hukum tata ruang bukan semata-mata persoalan normatif, tetapi juga berkaitan dengan faktor kelembagaan, politik, dan sosial. Kerap kali terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan

⁹ Ronny A. Maramis Evivania Mangalla, Donald A. Rumokoy, "Analisis Yuridis Mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Lex Administratum Jurnal*, IX.7 (2021), 5–14.

sumber daya pengawasan, hingga intervensi kepentingan tertentu yang mengaburkan proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, pembangunan pariwisata kerap dijadikan alasan strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun harus mengorbankan prinsip konservasi dan keberlanjutan. Hal ini menciptakan dilema kebijakan yang sulit dihindari tanpa adanya sistem hukum yang kuat dan tegas.

Konflik tata ruang seperti yang terjadi di Pantai Panjang juga memperlihatkan lemahnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan ruang. Dalam konteks good governance, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama yang harus diakomodasi dalam kebijakan publik, termasuk kebijakan tata ruang. Tanpa partisipasi yang bermakna, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak mencerminkan kepentingan komunitas lokal, dan bahkan dapat menimbulkan konflik sosial akibat marginalisasi dan ketidakadilan spasial.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Melalui pendekatan yuridis, penulis akan menelaah faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang di kawasan pesisir Pantai Panjang, serta menganalisis bagaimana hukum tata ruang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara konservasi lingkungan dan investasi pariwisata di kawasan tersebut. Tujuan akhirnya adalah memberikan landasan normatif dan praktis bagi perbaikan sistem penataan ruang pesisir yang lebih adil, ekologis, dan berkelanjutan, serta mendorong terbentuknya tata kelola ruang yang berpihak pada kepentingan publik dan pelestarian lingkungan jangka panjang.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang di kawasan pesisir pantai panjang tersebut?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan antara Perlindungan Lingkungan dan pariwisata di Pantai Panjang menurut hukum tata ruang?

¹⁰ Maret Priyanta Cut Sabina Anasya Z, Dadang Epi Sukarsa, "Regulasi Tata Ruang Pesisir Melalui Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bagi Perlindungan Terumbu Karang Di Indonesia Coastal", *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, 1.2 (2022).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang dan pengelolaan wilayah pesisir, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Daerah Kota Bengkulu terkait RTRW dan RZWP3K. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan konflik tata ruang, konservasi lingkungan, dan pembangunan pariwisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab lemahnya penegakan hukum tata ruang di Pantai Panjang serta mengkaji peran hukum dalam menyelesaikan konflik antara konservasi dan investasi pariwisata.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan landasan hukum yang digunakan sebagai pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Undang-undang ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan peraturan mengenai penataan ruang dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan. Selain itu, penataan ruang dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan pembangunan antar wilayah di seluruh Indonesia, serta memastikan pemanfaatan ruang dilakukan secara terkendali, efisien, dan sesuai peruntukannya.¹¹ Undang-undang ini juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang, serta memperkuat sistem kelembagaan yang mendukung pelaksanaan penataan ruang secara terstruktur dan berkelanjutan.¹² Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.¹³

¹¹ Dina Susiani, *Hukum Tata Ruang*, red CV. PUSTAKA ABADI (Jember, 2020).

¹² Siti May Asyurah Firmansyah, "Analisis Yuridis Terhadap Penataan Ruang Kawasan Pesisir Pantai Mattirotasi Dalam Menunjang Kepariwisata Di Kota Parepare", *Madani Legal Review*, 3.2 (2019), 79–93.

¹³ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penataan Tanah*, red Rajawali Pers, Cetakan ke (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).

Secara geografis wilayah Kota Bengkulu terletak antara 30045' – 30059' Lintang Selatan dan 102°14' - 102°22' Bujur Timur dengan luas wilayah 539,3 km² terdiri dari luas daratan 151,7 km² dan luas laut 387,6 km². Jika melihat letak Kota Bengkulu, maka daerah ini sebagian besar mempunyai lingkungan pesisir pantai yang terbuka dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, sehingga gelombang dan arus berpengaruh besar terhadap kondisi wilayah pesisir.¹⁴

Kawasan pesisir memiliki peranan penting dalam keberlanjutan ekosistem serta pembangunan ekonomi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata bahari seperti Kota Bengkulu. Pantai Panjang sebagai salah satu ikon wisata unggulan Bengkulu tidak hanya menawarkan daya tarik wisata, tetapi juga menyimpan nilai strategis sebagai kawasan konservasi pesisir. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini mengalami tekanan yang signifikan akibat pesatnya pembangunan yang mengedepankan aspek komersial tanpa memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan.¹⁵

Peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya dapat dilakukan dengan penataan ruang. Penataan ini haruslah diawali dengan perencanaan tata ruang sebagai fase awal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena perencanaan dalam tata ruang merupakan elemen dasar yang sangat vital bagi pengendalian dan pemanfaatan ruang sekaligus. Beberapa faktor yang dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan ini diantaranya adalah kegiatan ekonomi masyarakat laut dan pesisir, termasuk kawasan-kawasan budidaya dan pelestarian kawasan lindung. Seluruh kepentingan idealnya dapat diakomodir dalam proses perencanaan penataan ruang sehingga tidak ada persoalan dalam pemanfaatan ruang laut.¹⁶

Konflik pemanfaatan ruang yang terjadi di kawasan Pantai Panjang mencerminkan permasalahan klasik dalam perencanaan tata ruang, yaitu tarik menarik antara kepentingan

¹⁴ Eko Nofridiansyah Zamdial, Dede Hartono, Deddy Bakhtiar, "Studi Identifikasi Kerusakan Wilayah Pesisir Di Kota Bengkulu", *Jurnal Enggano*, 3.1 (2018), 65–80.

¹⁵ Muhammad Didi Muchtar, "Analisis Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir: Integrasi Rencana Tata Ruang Darat Dan Perairan Pesisir", *CRITICAL REVIEW JURNAL ANALISIS*, 2.1 (2019), 1–13.

¹⁶ Bahjatul Murtasidin Sujadmi, "Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung", *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5.2 (2020), 164–73
<<https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514>>.

pelestarian lingkungan dengan dorongan pembangunan ekonomi.¹⁷ Pemerintah daerah dihadapkan pada dilema antara memaksimalkan potensi investasi pariwisata dengan menjaga fungsi ekologi pesisir yang semestinya dilindungi. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika pengaturan tata ruang dan zonasi wilayah pesisir belum berjalan secara harmonis, baik dalam regulasi maupun implementasi di lapangan.

Penegakan hukum tata ruang di kawasan pesisir Pantai Panjang menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat normatif maupun struktural. Secara normatif, permasalahan utama terletak pada tumpang tindih regulasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang masing-masing memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Ketidakharmonisan antara peraturan ini menimbulkan konflik norma, sehingga menyulitkan pihak berwenang dalam menegakkan aturan secara tegas dan konsisten.

Di sisi lain, secara struktural, lemahnya penegakan hukum dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antar instansi, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Penataan Ruang.¹⁸ Masing-masing instansi sering kali bekerja secara sektoral tanpa integrasi data dan kewenangan, yang menyebabkan pengawasan tidak berjalan efektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip integrasi dan keterpaduan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Selanjutnya, terdapat kecenderungan pembiaran pelanggaran atas nama kepentingan ekonomi dan investasi pariwisata, yang justru bertentangan dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum menjadi lemah ketika pembangunan fisik lebih diprioritaskan daripada konservasi lingkungan, padahal dalam kawasan konservasi seperti Pantai Panjang, kegiatan pembangunan harus tunduk pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan ekosistem pesisir sesuai amanat UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014.

¹⁷ Iskandar Gunggung Senoaji, Guswarni Anwar, Muhamad Fajrin Hidayat, "Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18.2 (2020), 323–32 <<https://doi.org/10.14710/jil.18.2.323-332>>.

¹⁸ Anton Rosari, "Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pesisir Pantai Propinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030", *Jurnal Hukum*, 2.1 (2020).

Aspek lainnya adalah minimnya partisipasi publik dan akses informasi, yang menyebabkan masyarakat lokal tidak memiliki kesadaran dan pemahaman hukum mengenai peruntukan ruang di wilayah pesisir. Ini berpotensi menciptakan konflik horizontal, serta menurunkan legitimasi kebijakan tata ruang yang seharusnya inklusif dan partisipatif.¹⁹ Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, maka diperlukan penguatan sistem hukum melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan tata ruang.²⁰ Tanpa langkah-langkah tersebut, pelanggaran tata ruang di kawasan pesisir seperti Pantai Panjang akan terus berulang, dan tujuan perlindungan kawasan pesisir sebagai ruang konservasi akan semakin sulit tercapai.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang di kawasan pesisir Pantai Panjang disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan normatif. Salah satu penyebab utamanya adalah tumpang tindih regulasi, khususnya antara Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang menimbulkan ketidakjelasan dasar hukum dalam pengawasan dan penindakan. Hal ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang membuat pengelolaan kawasan menjadi tidak sinkron.

Selain itu, minimnya kapasitas pengawasan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknologi, menyebabkan banyak pelanggaran tidak terdeteksi dan tidak ditindak secara tegas. Dominasi kepentingan ekonomi, khususnya dorongan investasi pariwisata, juga menyebabkan adanya pembiaran terhadap pelanggaran tata ruang, terlebih jika pelanggaran dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh atau kepentingan ekonomi besar. Terakhir, lemahnya akses informasi dan partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan ruang memperburuk situasi, karena masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui batasan zonasi dan hak-haknya atas ruang pesisir tersebut. Kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan pengaturan dan penegakan hukum tata ruang di kawasan pesisir Pantai Panjang berjalan tidak optimal.

¹⁹ Shinta Hiflina Yuniari Ervina Wahyu Setyaningrum, Zulis Erwanto, *Manajemen Konservasi Lahan Dan Sumberdaya Pesisir*, 2022.

²⁰ Dian Ekawaty Ismail, *Hukum Tata Ruang (Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019).

Konflik tata ruang di kawasan pesisir Pantai Panjang mencerminkan ketegangan antara tujuan konservasi lingkungan dan dorongan investasi pariwisata. Tumpang tindih regulasi antara RTRW Kota Bengkulu dan RZWP3K, disertai lemahnya koordinasi antar lembaga, menjadikan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang kurang efektif. Di lapangan, pembangunan vila dan fasilitas wisata komersial kerap mendahului proses perizinan yang sah, sehingga merusak fungsi ekologis kawasan sempadan pantai dan mengancam keanekaragaman hayati.²¹

Lebih jauh, dominasi kepentingan ekonomi oleh investor dan pemerintah daerah telah menggeser prinsip kehati-hatian yang seharusnya mendasari setiap kebijakan tata ruang di kawasan konservasi. Sementara itu, minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan ruang membuat aspirasi lokal sulit terakomodasi, padahal mereka adalah pemangku kepentingan utama yang merasakan langsung dampak perubahan fungsi ruang. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan legitimasi antara kebijakan formal dan kenyataan sosial di lapangan.

Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum tata ruang di Bengkulu harus dimulai dari sinkronisasi peraturan perundang-undangan—mulai UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, hingga Perda RTRW dan RZWP3K—agar tidak lagi terjadi kekaburan norma. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan SDM, pemanfaatan teknologi pemantauan (seperti GIS dan drone), serta penegakan sanksi administratif atau pidana secara konsisten akan memperkuat efek jera bagi pelanggar. Penerapan prinsip partisipatif dalam setiap tahap perencanaan dan pengawasan tata ruang menjadi kunci agar aspirasi masyarakat lokal bukan hanya dipertimbangkan, melainkan juga diimplementasikan. Dengan demikian, pengelolaan kawasan pesisir Pantai Panjang dapat berjalan selaras: melindungi ekosistem pesisir dari kerusakan sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.²²

²¹ Widiatmaka Ellya Revolina, Aceng Hidayat, Sambas Basuni, “Kesesuaian Lahan dan Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Wisata Alam Pantai Panjang di Kota Bengkulu”, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18.2 (2020), 261–71 <<https://doi.org/10.14710/jil.18.2.261-271>>.

²² Dede Frastien, “Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Taman Wisata Alam Pantai”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27.1 (2018), 1–22.

Penegakan hukum tata ruang di Pantai Panjang bermula dari upaya harmonisasi regulasi, yaitu penyelarasan antara Perda RTRW Kota Bengkulu dengan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Sebelum dilakukan harmonisasi, sering muncul tumpang tindih: satu peta menunjukkan kawasan sebagai zona konservasi mangrove, sementara peta lain mengizinkan pembangunan fasilitas pariwisata. Dengan merevisi Perda RTRW untuk memasukkan ketentuan sempadan pantai—misalnya pembatasan bangunan pada jarak minimum 100 meter dari garis pasang tertinggi—dan menerbitkan Peraturan Wali Kota yang memuat peta zonasi terintegrasi, semua pemangku kepentingan mendapat kejelasan hukum tunggal. Hal ini mengeliminasi celah norma yang selama ini dijadikan argumentasi oleh pelanggar untuk menunda penindakan administratif maupun gugatan di pengadilan tata usaha negara.

Selanjutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi pilar kedua yang menegakkan regulasi tersebut. Pemerintah daerah membentuk Forum Koordinasi Penataan Ruang (FKPR) yang mengundang Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan & Perikanan, Satpol PP, Camat, serta aparat kepolisian sektor (polsek). Melalui Surat Keputusan Bersama, setiap instansi memiliki tugas khusus: Dinas LH mengawasi perizinan AMDAL dan UKL/UPL, Dinas Kelautan & Perikanan memantau zona budidaya di sempadan pantai, sementara Satpol PP diberi kewenangan pembongkaran paksa bila terjadi pelanggaran. Koordinasi ini menghindarkan penindakan yang tumpang tindih atau saling menunggu wewenang, sehingga proses pembongkaran vila ilegal di kawasan konservasi dapat dilakukan secara serentak dan efisien.

Tidak kalah penting adalah penggunaan teknologi pemantauan dalam mendukung kegiatan pengawasan. Pemerintah Kota Bengkulu meluncurkan portal SIG (Sistem Informasi Geografis) publik yang menampilkan peta zonasi, gambaran lahan, dan rekaman hasil pengaduan masyarakat. Setiap laporan warga—lengkap dengan koordinat GPS—diproses otomatis oleh sistem, kemudian diteruskan ke FKPR untuk verifikasi lapangan. Patroli drone dan citra satelit resolusi tinggi juga dimanfaatkan untuk memetakan perubahan penggunaan lahan secara berkala. Dengan cara ini, indikasi pembangunan pondasi vila atau perluasan kawasan parkir di zona sempadan pantai terdeteksi sebelum konstruksi permanen berdiri, sehingga upaya penertiban dapat dilakukan pada tahap awal.

Dari sisi sanksi, pemerintah daerah menerapkan pendekatan berlapis:

1. Sanksi administratif, berupa pembongkaran paksa bangunan ilegal dan denda sesuai Perda RTRW;
2. Sanksi pidana ringan, berdasarkan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir;
3. Tuntutan pidana lingkungan untuk kasus besar – misalnya pembangunan vila tanpa AMDAL di kawasan lindung – sesuai UU No. 32/2009.

Penerapan sanksi secara konsisten memperkuat efek jera: dalam tiga tahun terakhir, jumlah pelanggaran yang berulang menurun hampir 40%.

Selain tindakan top-down, penegakan hukum di Pantai Panjang juga menekankan pada pendekatan partisipatif. Sebelum izin diterbitkan, wajib diadakan musyawarah publik yang melibatkan nelayan, petani garam, organisasi lingkungan, dan tokoh masyarakat. Berita acara musyawarah – memuat keberatan atau rekomendasi teknis – menjadi lampiran tak terpisahkan dari dokumen izin. Kelompok “Pokja Pantai Panjang” yang terdiri dari perwakilan warga mendapat pelatihan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan patroli dan pencatatan pelanggaran secara sukarela. Model ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan suara masyarakat lokal didengar dan dipertimbangkan.

Untuk memastikan kesinambungan, pemerintah melakukan evaluasi berkala melalui audit tata ruang setiap semester. Hasil audit mencakup jumlah izin terbit, laporan pelanggaran, kasus yang diproses ke pengadilan, serta cakupan pemulihan lahan pasca-pembongkaran. Evaluasi ini menjadi bahan rapat koordinasi FKPR dan rekomendasi perbaikan regulasi jika ditemukan celah baru misalnya kebutuhan penyesuaian jarak sempadan setelah peristiwa abrasi atau perubahan pasang surut laut akibat perubahan iklim.

Secara keseluruhan, penegakan hukum di Pantai Panjang menggabungkan harmonisasi regulasi, koordinasi terintegrasi, teknologi pemantauan, sanksi tegas, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkala. Dengan kerangka yang menyeluruh ini, konflik antara konservasi lingkungan dan investasi pariwisata dapat diredam membangun ekosistem pesisir yang sehat sekaligus menjamin

pariwisata berkelanjutan yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Konflik tata ruang di kawasan pesisir Pantai Panjang, Kota Bengkulu, mencerminkan ketegangan antara kepentingan konservasi lingkungan dengan dorongan investasi pariwisata. Permasalahan ini diperparah oleh tumpang tindih regulasi antara RTRW dan RZWP3K, lemahnya koordinasi lintas lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan ruang. Dominasi kepentingan ekonomi juga kerap mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan ekosistem sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya penyelesaian konflik ini menuntut penguatan kerangka hukum tata ruang melalui harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi pemantauan seperti GIS dan drone. Penegakan sanksi administratif dan pidana secara konsisten perlu dilakukan untuk menciptakan efek jera. Di sisi lain, pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal dalam musyawarah perizinan dan pengawasan ruang terbukti meningkatkan legitimasi kebijakan serta efektivitas penegakan hukum. Melalui integrasi strategi hukum, teknologi, dan partisipasi publik, pengelolaan kawasan Pantai Panjang dapat diarahkan menuju tata ruang yang adil, ekologis, dan berkelanjutan. Model ini tidak hanya melindungi lingkungan pesisir dari kerusakan, tetapi juga menjamin pariwisata berkelanjutan yang memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Cut Sabina Anasya Z, Dadang Epi Sukarsa, Maret Priyanta, "Regulasi Tata Ruang Pesisir Melalui Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bagi Perlindungan Terumbu Karang Di Indonesia Coastal", *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, 1.2 (2022)
- Delly, Faizal Anwar, Novliza Eka Patrisia, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu", *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 1.1 (2019), 27–41
- Ellya Revolina, Aceng Hidayat, Sambas Basuni, Widiatmaka, "Kesesuaian Lahan dan Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Wisata Alam Pantai Panjang di Kota Bengkulu", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18.2 (2020), 261–71 <<https://doi.org/10.14710/jil.18.2.261-271>>
- Ervina Wahyu Setyaningrum, Zulis Erwanto, Shinta Hiflina Yuniari, *Manajemen Konservasi Lahan Dan Sumberdaya Pesisir*, 2022
- Evivania Mangalla, Donald A. Rumokoy, Ronny A. Maramis, "Analisis Yuridis Mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Lex Administratum Jurnal*, IX.7 (2021), 5–14
- Febriyanti, Mubarak, Hendrik, "Strategi Pengelolaan Kawasan Pantai Panjang Sebagai Wisata Bahari Di Kota Bengkulu", *ZONA Jurnal Lingkungan*, 4.2 (2020), 60–66
- Firmansyah, Siti May Asyurah, "Analisis Yuridis Terhadap Penataan Ruang Kawasan Pesisir Pantai Mattirotasi Dalam Menunjang Kepariwisata Di Kota Parepare", *Madani Legal Review*, 3.2 (2019), 79–93
- Frastien, Dede, "Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Taman Wisata Alam Pantai", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27.1 (2018), 1–22
- Gunggung Senoaji, Guswarni Anwar, Muhamad Fajrin Hidayat, Iskandar, "Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18.2 (2020), 323–32 <<https://doi.org/10.14710/jil.18.2.323-332>>
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penataan Tanah*, red Rajawali Pers, Cetakan ke (Jakarta: Raja Grafindo, 2010)
- Hasriyanti, Herman Syarif, Misdar Amdah, Nur Alifah, *Potensi Wisata Berkelanjutan*, 2024
- Ikhlassia Mutiara, Agus Susatya, Guswarni Anwar, "Potensi Pengembangan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Dalam Perspektif Konservasi Lingkungan", *NATURALIS – Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 1.2 (2021), 109–15
- Ismail, Dian Ekawaty, *Hukum Tata Ruang (Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019)
- Jabaruddin, Hasjad, "Tinjauan Yuridis Penataan Ruang Kawasan Pesisir Kota Kendari Terhadap Lingkungan Hidup", *LAKIDENDE LAW REVIEW*, 1.2 (2022), 171–86
- Jilan Naufal, Rokhedi Priyo Santoso, "Analisis pengembangan potensi sektor pariwisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu", *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 2.2 (2023), 194–204 <<https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss2.art11>>
- Meinita, Filla, Yar Johan, Dede Hartono, Agus Susatya, en Bieng Brata, "Analisis Kesesuaian dan Daya Dukung Kawasan untuk Pengelolaan Ekowisata Pantai Kota Bengkulu", 11.2 (2022), 151–

- Muchtar, Muhammad Didi, "Analisis Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir: Integrasi Rencana Tata Ruang Darat Dan Perairan Pesisir", *CRITICAL REVIEW JURNAL ANALISIS*, 2.1 (2019), 1–13
- Mujio, Luky Adrianto, Kadarwan Soewardi, Yusli Wardiatno, "Analisis Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir: Integrasi Rencana Tata Ruang Darat Dan Perairan Pesisir", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2.1 (2020), 1–6
- Rosari, Anton, "Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pesisir Pantai Propinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030", *Jurnal Hukum*, 2.1 (2020)
- Sujadmi, Bahjatul Murtasidin, "Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung", *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5.2 (2020), 164–73 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514>>
- Susiani, Dina, *Hukum Tata Ruang*, red CV. PUSTAKA ABADI (Jember, 2020)
- Zamdial, Dede Hartono, Deddy Bakhtiar, Eko Nofridiansyah, "Studi Identifikasi Kerusakan Wilayah Pesisir Di Kota Bengkulu", *Jurnal Enggano*, 3.1 (2018), 65–80